



BP2M
Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
FISI?U3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya

BUKU PANDUAN

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2024**



**BADAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua, Marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP Universitas Brawijaya Edisi Tahun 2024 ini telah dapat diselesaikan.

Buku panduan penelitian dan pengabdian dana internal UB ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi standar penulisan proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir untuk memenuhi baku mutu penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Brawijaya. Buku ini juga merujuk pada Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (RENSTRA) bidang pengabdian kepada masyarakat Universitas Brawijaya. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan civitas akademika Universitas Brawijaya berkontribusi positif untuk meningkatkan peran UB dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dan internal penelitian UB disamping dalam jangka pendek bisa meningkatkan nilai indikator kinerja juga memberikan kesempatan lebih luas kepada staf akademika untuk berkiprah dalam penelitian dan pengabdian. Di samping itu dengan dana internal diharapkan budaya penelitian dan pengabdian semakin kondusif di mana setiap dosen dapat berkesempatan melakukan penelitian secara kontinyu sehingga rekam jejak penelitian dan pengabdian akan menjadi lebih baik. Dengan demikian maka dosen di lingkungan UB bisa meningkatkan peluang mendapatkan dana hibah kompetisi dari luar UB.

Luaran penelitian dalam bentuk publikasi jurnal internasional terindeks scopus/Thomson Reuter atau yang setara masih merupakan prioritas utama. Sejalan dengan program hilirisasi produk penelitian, luaran penelitian juga diarahkan untuk menghasilkan prototype/purwa rupa, HaKI dan produk penelitian dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) yang tinggi. Dengan demikian produk penelitian tidak hanya berhenti pada publikasi jurnal akan tetapi juga menjadi produk yang bisa dikomersilkan dan berkontribusi langsung kepada masyarakat baik masyarakat industri maupun masyarakat pada umumnya.

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan. Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan kedepannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan bangsa Indonesia dan dunia pendidikan kita pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarokaatuh

Malang, 11 Januari 2024

Ketua BP2M
FISIP Universitas Brawijaya
Dr. Drs. Moch. Fauzie Said, M.Si.

DAFTAR ISI
BUKU PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FISIP UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2024

HALAMAN SAMPUL	i
PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	3
2.1. Ketentuan Umum	3
2.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	4
2.3. Kewenangan Pengelolaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	6
2.4. Penjelasan Skema Penelitian	7
2.5. Penjelasan Skema Pengabdian kepada Masyarakat	11
BAB 3. SISTEMATIKA PENULISAN	14
3.1. Sistematika Proposal Penelitian	14
3.2. Sistematika Proposal Pengabdian kepada Masyarakat	16
3.3. Sistematika Laporan Akhir Penelitian	19
3.4. Sistematika Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

Universitas Brawijaya berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan visi tahun 2015-2019 sebagai berikut; “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”.

Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan. Sementara itu, peningkatan daya saing bangsa bermakna bahwa iptek dan pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil tenaga terampil pendidik Universitas Brawijaya. Dalam hal ini Universitas Brawijaya berupaya untuk mewujudkan visitersebut di atas dari Kemenristekdikti yang mempunyai misi yaitu 1) Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan 2) Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam segi pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi.

Dalam Lampiran Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Oleh karena itu Universitas Brawijaya dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat secara luas. Agar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik Universitas Brawijaya harus mengarah demi tercapai tujuan dan standar tertentu maka Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat edisi tahun 2024 ini dibuat untuk mensukseskan pencapaian misi UB secara berkelanjutan.

BAB 2

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Ketentuan Umum

Sejalan dengan perannya sebagai pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Brawijaya, pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M) FISIP Universitas Brawijaya diarahkan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Brawijaya.
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional.
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus relevan dengan bidang ilmu dan mengacu pada RIP dan RENSTRA FISIP Universitas Brawijaya sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berikut di bawah ini merupakan ketujuh hal yang termaktub dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) FISIP UB dan berfungsi sebagai pedoman peta jalan penelitian FISIP Universitas Brawijaya yang akan terus dikembangkan dimasa masa mendatang.

1. Konsentrasi kewirausahaan politik dan kebijakan
2. Konsentrasi demokrasi dan politik elektoral
3. Konsentrasi politik Indonesia
4. Kajian komunikasi strategis
5. *Journalism studies*
6. *Culture studies*
7. Kajian media kontemporer
8. ISC (Communication for Social Change)
9. *Diplomacy and foreign policy*
10. *International security and Peace*
11. *Transnationalism*
12. *International development*
13. *International political economy*
14. Inovasi pemerintahan
15. Tata kelola demokrasi
16. Tata Kelola kelembagaan
17. Tata Kelola Kebijakan Publik
18. Disabilitas
19. Kebencanaan dan lingkungan
20. *Good governance*
21. Ekologi urban dan kebencanaan
22. Teknologi dan ketahanan sosial-budaya
23. Inklusi sosial
24. Desain-sosial dan pemberdayaan

Berkenaan dengan hal tersebut, BP2M FISIP Universitas Brawijaya menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

1. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah Dosen Tetap FISIP Universitas Brawijaya.
2. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian telah menyerahkan laporan akhir penelitian/pengabdian tahun sebelumnya melalui SIPP. Apabila ketua peneliti/pengabdian masyarakat belum menyerahkan laporan pada tahun sebelumnya di SIPP, maka tidak diperkenankan untuk mengajukan proposal penelitian/pengabdian.
3. Dosen MKU diperbolehkan mengajukan proposal penelitian/pengabdian internal FISIP UB *hanya* jika tidak mengajukan skema penelitian di unit UPTPKM UB.
4. Dosen minimal magister S2 dengan jabatan akademik Tenaga Pengajar sampai Guru Besar memiliki kesempatan untuk mengusulkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing skema.
5. Usulan dilakukan melalui Website SIPP UB (<http://sipp.ub.ac.id>) dan harus mendapatkan persetujuan dari Ketua BP2M dan Dekan selaku pimpinan.
6. Proposal yang diajukan belum pernah mendapatkan pendanaan dari pihak mana pun, yang dinyatakan dalam sebuah surat pernyataan.
7. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian/pengabdian mengacu kepada aturan internal Brawijaya yang berlaku Peraturan Rektor UB nomor 7 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Pertanggungjawaban dana penelitian/pengabdian mengacu pada SBK tahun anggaran yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
9. Pembiayaan penelitian/pengabdian mengikuti ketentuan pendanaan berdasarkan kepada PMK yang berlaku;
10. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwajibkan melibatkan mahasiswa dan mencantumkan pada SIPP.
11. Judul Penelitian yang diusulkan harus sesuai dengan Roadmap penelitian FISIP UB (sebagaimana tercantum di 2.1).
12. Semua skema penelitian memiliki target luaran disesuaikan dengan Peraturan Rektor UB nomor 7 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2024 ini diselenggarakan dengan jadwal berikut di bawah ini:

1. Tahapan Pengumuman
Siklus pengelolaan penelitian/pengabdian diawali dengan BP2M mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara daring melalui Website FISIP UB, Media Informasi BP2M, Surat ke Fakultas. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan penelitian/pengabdian beserta buku panduan teknis pengusulan melalui Website SIPP UB (<http://sipp.ub.ac.id>). Fakultas menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/peneliti di lingkup kerjanya masing- masing.
2. Tahapan Pengusulan
Pengusulan proposal dilakukan oleh dosen melalui Website SIPP UB (<http://sipp.ub.ac.id>) sesuai alur yang sudah ditentukan.
3. Tahapan Seleksi

Proposal seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer eksternal* (dari luar FISIP UB) secara daring melalui sistem, dengan disesuaikan dengan panduan yang sudah diatur. Bagi yang lolos seleksi proposal akan diumumkan di Website FISIP UB dan Media Informasi BP2M.

4. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian/pengabdian.
- b. Kontrak penelitian/pengabdian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan oleh BP2M.
- c. Penandatanganan kontrak penelitian dan pengabdian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
- d. Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara BP2M dan Ketua Peneliti/Pelaksana pengabdian.
- e. BP2M membuat kontrak penugasan kepada ketua peneliti/pengabdian.
- f. Pelaksanaan penelitian/pengabdian mengacu pada kontrak penelitian/pengabdian.

5. Tahapan Pencairan Dana

- a. Pencairan Tahap Pertama (70%) akan diterima oleh ketua peneliti/pengabdian dengan menandatangani kwitansi pencairan dana di bagian keuangan FISIP UB.
- b. Pencairan Tahap Pertama (70%) dan Tahap Kedua (30%) dilakukan apabila peneliti telah memenuhi seluruh tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan pada sistem SIPP UB.
- c. Pencairan Tahap Kedua (30%) akan dilakukan penangguhan 10% jika penelitian di tahun sebelumnya belum memenuhi luaran. Adapun penangguhan 10% akan digunakan untuk biaya fasilitasi publikasi oleh Tim Percepatan Publikasi FISIP UB.

6. Tahapan Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan keuangan, laporan kemajuan, laporan akhir tahun pada akhir penelitian/pengabdian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Ketua tim peneliti/pelaksana wajib melaporkan kemajuan *output* riset dan pengabdian serta catatan harian aktivitas riset dan pengabdian sesuai tenggat waktu yang ditentukan, dalam bentuk file laporan, foto dan video yang diunggah melalui SIPP.
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan disimpan oleh peneliti sesuai dengan perundang-undangan.
- c. *Draft* luaran dan atau bukti luaran disertakan pada BAB 4 laporan akhir
- d. Menyertakan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) untuk program Pengabdian Masyarakat

2.3. Kewenangan Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kewenangan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, perlu ada pedoman kewenangan yang jelas. Panduan ini diperlukan sebagai acuan di FISIP Universitas Brawijaya dalam merumuskan perencanaan pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat. Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP2M) FISIP Universitas Brawijaya dalam pengelolaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat Fakultas.
2. Menetapkan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menyusun dan menetapkan *Standart Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh BP2M.

4. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.
5. Menyusun dan mengelola basis data (*database*) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mulai dari usulan, penilaian usulan secara daring, penentuan pemenang, pengawasan (monitoring dan evaluasi), dan capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan indikator kinerja yang relevan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara daring melalui Website SIPP UB <http://sipp.ub.ac.id>.

2.1. Penjelasan Skema Penelitian

Dalam kegiatan penelitian tahun 2024, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya melaksanakan beberapa skema penelitian, yakni:

A. Skema Penelitian Internal FISIP UB

Skema Penelitian Kelompok Internal adalah penelitian yang dilakukan secara berkelompok dengan ketentuan:

1. Setiap dosen wajib mengajukan satu proposal penelitian sebagai ketua peneliti yang memiliki konsekuensi penganggaran.
2. Setiap dosen wajib terlibat sebagai anggota dalam minimal satu judul penelitian hingga maksimal tiga judul penelitian (tidak ada konsekuensi anggaran untuk anggota).
3. Kegiatan Penelitian wajib dilaksanakan secara berkelompok dengan satu orang dosen sebagai Ketua. Tim peneliti terdiri dari 1 ketua, 1-2 anggota, dan lima mahasiswa. Mahasiswa yang sudah dilibatkan dalam suatu usulan penelitian, tidak boleh terlibat di usulan penelitian atau pengabdian lainnya. (Mahasiswa harus mengisi form kesediaan yang diatur dalam buku pedoman)
4. Kolaborasi dalam kelompok dapat dilakukan dengan lintas program studi dan lintas Universitas.
5. Setiap dosen hanya berhak menjadi satu ketua dan 3 anggota dalam skema penelitian yang sama (kecuali skema hibah kompetisi).
6. Diprioritaskan kolaborasi dengan mitra perguruan tinggi dalam negeri (yang sudah MOU/PKS dengan FISIP) melibatkan anggota dari pihak mitra maksimal 3 orang dan dibuktikan dengan dokumen MOU atau PKS yang masih berlaku serta surat kesediaan dari PT mitra.
7. Dalam menjalankan kegiatan penelitian ini, proposal yang diusulkan wajib untuk melibatkan mahasiswa, baik tingkat S-1, S-2 maupun S-3 sesuai dengan kapasitas. Keterlibatan mahasiswa tersebut wajib dicantumkan dalam SIPP.
8. Judul Penelitian yang diusulkan harus sesuai dengan Roadmap penelitian FISIP UB (sebagaimana tercantum di pendahuluan).
9. Semua skema penelitian memiliki target luaran yang disesuaikan dengan aturan di Peraturan Rektor (terlampir).
10. Bentuk Laporan (BAB 4) wajib ditulis dalam bentuk draft jurnal sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh jurnal yang dituju.
11. Sesuai dengan Pertor Nomor 7 Tahun 2023, luaran penelitian menyesuaikan dengan anggaran yang diterima, yakni:

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Paket Luaran Wajib (Paling Sedikit)
1	Penelitian Dasar	<10.000.000	1. Prosiding Terindeks; atau 2. sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar nasional.
		10.000.000—25.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6; atau 2. Prosiding Terindeks Internasional.
		25.000.001—50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan Prosiding Terindeks Internasional; 2. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional; atau 3. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 atau <i>Web of Science</i> (WOS).
		50.000.001—100.000.000	1. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 dan Prosiding Terindeks Internasional; 2. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional; 3. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan scopus/ <i>Web of Science</i> (WOS); atau 4. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 3.

12. Penentuan pagu anggaran disesuaikan dengan pagu ketua pengusul berdasarkan jabatan fungsional sebagai berikut :

No.	Jabatan Fungsional	Nominal Pagu Maksimal
1.	Guru Besar	Rp. 60.500.000
2.	Guru Besar (NIDK)	Rp. 44.000.000
3.	Lektor Kepala	Rp. 38.500.000
4.	Doktor Lektor	Rp. 33.000.000
5.	Lektor	Rp. 23.000.000
6.	Asisten Ahli Doktor	Rp. 23.000.000
7.	Asisten Ahli	Rp. 19.500.000
8.	Tenaga Pengajar (CDT dan DT)	Rp. 9.000.000

C. Skema Penelitian Kompetisi Kerjasama Internasional

Skema Penelitian Kompetisi Kerjasama Internasional ditujukan untuk memperkuat kerjasama Internasional FISIP Universitas Brawijaya dengan berbagai kampus di luarnegeri. Ketentuan- ketentuan pengajuan usulan dalam kategori skema penelitian kompetisi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian dilaksanakan secara berkelompok dengan komposisi: 1 (satu) orang ketua bergelar Doktor, 2 (dua) orang anggota dan 1 (satu) orang berasal dari mitra luar negeri.
- 2) Skema ini wajib melampirkan dokumen MoU/MoA antara mitra luar negeri (Universitas) dengan Universitas Brawijaya yang masih berlaku.
- 3) Skema ini juga wajib melampirkan surat resmi kesediaan dari mitra/ peneliti luar negeri.
- 4) Dalam menjalankan kegiatan penelitian ini, semua proposal yang diusulkan **wajib** untuk melibatkan mahasiswa, baik tingkat S-1, S-2 maupun S-3 sesuai dengan kapasitas. Keterlibatan mahasiswa tersebut wajib dicantumkan dalam SIPP.
- 5) Melibatkan 5 anggota mahasiswa perproposal dan tidak boleh masuk lebih dari satu proposal di skema penelitian dan pengabdian (harus mengisi form kesediaan yang diatur dalam buku pedoman).
- 6) Judul Penelitian yang diusulkan harus sesuai dengan *Roadmap* penelitian FISIP UB (sebagaimana tercantum di pendahuluan).
- 7) Pagu anggaran yang bisa diajukan dalam skema ini maksimal adalah 150.000.000 atau Seratus Lima Puluh Juta.

- 8) Skema Kerjasama Internasional diwajibkan menghasilkan luaran sesuai aturan pada Peraturan rektor berupa:
 - a) Jurnal terindeks Scopus Kuartil 2; atau
 - b) Jurnal terindeks Scopus Kuartil 3 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional; atau
 - c) Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 dan Jurnal terakreditasi SINTA 4.

B. Skema Penelitian Kompetisi Penguatan Kompartemen (Inovasi Terapan)

Skema Penelitian Kompetisi Penguatan Kompartemen ditujukan untuk memperkuat kompartemen di FISIP Universitas Brawijaya dalam hal penelitian inovasi terapan. Ketentuan- ketentuan /pengajuan usulan dalam kategori skema penelitian kompetisi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Komposisi skema penelitian ini adalah 1 (satu) orang sebagai ketua, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang sebagai anggota.
- 2) Ketua Peneliti merupakan Ketua Kompartemen yang dibuktikan dengan SK Dekan Pengangkatan Ketua Kompartemen yg wajib dilampirkan di dalam Proposal.
- 3) Kolaborasi dalam kelompok dapat dilakukan antar kompartemen secara lintas program studi.
- 4) Anggota Peneliti paling banyak 2 orang berasal dari anggota kompartemen maupun antar kompartemen secara lintas program studi.
- 5) Dalam menjalankan kegiatan penelitian ini, proposal yang diusulkan wajib untuk melibatkan mahasiswa, baik tingkat S-1, S-2 maupun S-3 sesuai dengan kapasitas dan mencantumkan pada SIPP.
- 6) Masing-masing dosen berhak menjadi ketua atau anggota maksimal dalam dua skema yang berbeda. Dosen dengan status Tugas Belajar/Ijin Belajar hanya diperbolehkan menjadi anggota peneliti.
- 7) Judul penelitian yang diusulkan harus sesuai dengan Roadmap penelitian FISIP UB (sebagaimana tercantum di pendahuluan).
- 8) Melampirkan surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan mitra pada proposal.
- 9) Laporan akhir melampirkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT), Perjanjian Kerja Paruh waktu (PKPW) atau surat bukti lain dari mitra Kerjasama yang berisikan tentang perjanjian kerja/ penugasan/penunjukan sebagai pengajar/peneliti/praktisi/konsultan/tenaga ahli independent selama 6 (enam) bulan.
- 10) Bentuk Laporan (BAB 4) wajib ditulis dalam bentuk draft jurnal sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh penerbit yang dituju dan diunggah melalui SIPP.
- 11) Pagu anggaran yang bisa diajukan dalam skema ini maksimal adalah Rp50.000.000 atau Lima Puluh Juta Rupiah.
- 12) Skema ini diwajibkan menghasilkan luaran sesuai aturan pada Peraturan rektor berupa:
 - a) Jurnal terakreditasi SINTA 4 dan prosiding Terindeks Internasional;
 - b) Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional; atau
 - c) Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 atau *Web of Science (WOS)*

2.1. Penjelasan Skema Pengabdian Masyarakat Internal FISIP UB

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2024, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya melaksanakan beberapa skema pengabdian kepada masyarakat, yakni:

A. Skema Pengabdian kepada Masyarakat Internal FISIP UB

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diperuntukkan bagi semua dosen yang berhak mendapatkan alokasi dana pengabdian sebagaimana yang tertuang dalam Usulan Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan berikut ini:

1. Setiap dosen wajib mengajukan satu proposal Skema Pengabdian Masyarakat sebagai ketua yang memiliki konsekuensi penganggaran.
2. Setiap dosen wajib terlibat sebagai anggota dalam minimal satu judul penelitian hingga maksimal tiga judul penelitian (tidak ada konsekuensi anggaran untuk anggota).
3. Kegiatan Penelitian wajib dilaksanakan secara berkelompok dengan satu orang dosen sebagai Ketua dan minimal enam anggota: satu orang dari unsur dosen dan lima orang dari unsur mahasiswa. Jumlah unsur dosen dalam setiap tim maksimal adalah dua orang.
4. Melibatkan minimal 5 anggota mahasiswa (S1, S2 maupun S3) pada setiap proposal dan mahasiswa yang bersangkutan tidak boleh masuk lebih dari satu proposal di skema penelitian dan pengabdian lainnya (harus dibuktikan dengan mengisi form kesediaan yang diatur dalam buku pedoman).
5. Keterlibatan mahasiswa tersebut wajib dicantumkan dalam SIPP.
6. Untuk semua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, harus menyertakan surat perjanjian kerjasama dengan mitra (format Surat Perjanjian Kerjasama terlampir dalam buku pedoman).
7. Sesuai dengan Pertor nomor 7 tahun 2023, semua Skema Pengabdian kepada Masyarakat memiliki target luaran, yakni:
 1. Produk kerja atau aksi nyata yang memberikan dampak positif kepada masyarakat luas (mencerminkan upaya *social engineering*)
 2. Luaran dari pengabdian ini dapat berupa Jurnal Pengabdian Masyarakat (Sinta-6), *proceeding*, *working paper*, publikasi kegiatan pengabdian di Media Massa baik di media online maupun cetak, modul, foto, poster/video ber HKI dan video yang harus diunggah pada SIPP.
 3. Luaran wajib dan tambahan dari pengabdian nantinya akan disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang disetujui oleh Reviewer Eksternal setelah melalui proses *desk evaluation* dan *reviewer*.
8. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diharapkan juga dapat menghasilkan luaran tambahan antara lain:
 1. Produk barang atau jasa (Produk tersertifikasi; Produk terstandarisasi);
 2. HKI (Paten; Paten Sederhana; Perlindungan Varietas Tanaman; Hak Cipta; Merk Dagang; Rahasia Dagang; Desain Produk Industri; Indikasi Geografis; Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
 3. Penerapan HKI;
 4. Buku ber ISBN;
 5. Inovasi Teknologi Tepat Guna adaptif di masyarakat;

6. Metode atau system;
 7. Luaran Iptek lainnya hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Modul Teknologi Tepat Guna (TTG), Model, Prototipe/purwarupa, Karya Desain, Seni kriya, bangunan dan arsitektur);
 8. Revenue Generating (Unit bisnis berbasis produk; Unit bisnis berbasis;
 9. Dokumen pernyataan Kerjasama (MoA) dengan mitra.
9. Pagu pendanaan maksimal disesuaikan dengan kategori jabatan fungsional, sebagai berikut:

No.	Jabatan Fungsional	Nominal Pagu Maksimal
1.	Guru Besar	Rp31.000.000
2.	Guru Besar (NIDK)	Rp26.000.000
3.	Lektor Kepala	Rp22.000.000
4.	Doktor Lektor	Rp21.000.000
5.	Lektor	Rp16.500.000
6.	Asisten Ahli Doktor	Rp14.500.000
7.	Asisten Ahli	Rp11.000.000
8.	Tenaga Pengajar (CDT dan DT)	Rp. 5.500.000

B. Skema Kompetisi Pengabdian kepada Masyarakat Tematik FISIP UB

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki tema spesifik yaitu Bina Desa, Ketahanan Sosial, dan Moderasi beragama. Skema ini merupakan skema kompetitif yang diperuntukkan bagi semua dosen yang mengajukan di tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan berikut ini:

1. Pengabdian Masyarakat memiliki salah satu dari tema yang telah ditentukan (Bina Desa, Ketahanan Sosial, Moderasi Beragama).
2. dilaksanakan secara berkelompok dengan komposisi: 1 (satu) orang ketua, maksimal 2 (dua) orang anggota.
3. Skema ini juga wajib melampirkan surat resmi kesediaan dari mitra.
4. Dalam menjalankan kegiatan pengabdian ini, semua proposal yang diusulkan **wajib** untuk melibatkan mahasiswa, baik tingkat S-1, S-2 maupun S-3 sesuai dengan kapasitas. Keterlibatan mahasiswa tersebut wajib dicantumkan dalam SIPP.
5. Melibatkan 5 anggota mahasiswa perproposal dan tidak boleh masuk lebih dari satu proposal di skema penelitian dan pengabdian (harus mengisi form kesediaan yang diatur dalam buku pedoman).
6. Judul Pengabdian yang diusulkan harus sesuai dengan *Roadmap FISIP UB* (sebagaimana tercantum di pendahuluan).
7. Pagu Anggaran Maksimal untuk Skema ini adalah Rp30.000.000
8. Skema ini diwajibkan menghasilkan luaran sesuai aturan pada Peraturan rektor Nomor 7 Tahun 2023 (terlampir).
9. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini diharapkan juga dapat menghasilkan luaran tambahan antara lain:
 1. Produk barang atau jasa (Produk tersertifikasi; Produk terstandardisasi);
 2. HKI (Paten; Paten Sederhana; Perlindungan Varietas Tanaman; Hak Cipta; Merk Dagang; Rahasia Dagang; Desain Produk Industri; Indikasi Geografis; Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
 3. Penerapan HKI;
 4. Buku ber ISBN;
 5. Inovasi Teknologi Tepat Guna adaptif di masyarakat;
 6. Metode atau system;
 7. Luaran Iptek lainnya hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Modul Teknologi Tepat Guna (TTG), Model, Prototipe/purwarupa, Karya Desain, Seni kriya, bangunan dan arsitektur);
 8. Revenue Generating (Unit bisnis berbasis produk; Unit bisnis berbasis);
 9. Dokumen pernyataan Kerjasama (MoA) dengan mitra.

1. Non Ekonomi

No	Lokasi (Wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran Wajib (Paling Sedikit)
1.	Malang Raya	<10.000.000	Mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		10.000.001—25.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online); atau 2. Jurnal di lingkungan UB, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		25.000.001—50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.
2.	Jawa Timur	<25.000.000	Mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		25.000.001—50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online); atau 2. Jurnal di lingkungan UB, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		50.000.001—75.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.

No	Lokasi (Wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran Wajib (Paling Sedikit)
3.	Luar Jawa Timur	<50.000.000	Mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		50.000.001—75.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online); atau 2. Jurnal di lingkungan UB, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		75.000.001—100.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6 mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.
		100.000.001—125.000.000	Jurnal internasional, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.
4.	Perbatasan Negara	150.000.001—200.000.000	Jurnal internasional, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.

2. Ekonomi

No	Lokasi (Wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran Wajib (Paling Sedikit)
1.	Malang Raya	<25.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), Video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan; atau 2. Jurnal di lingkungan UB, publikasi media masa (cetak/online), Video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan.
	Malang Raya	25.000.001—50.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, publikasi media masa (cetak/online) video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI.
2.	Jawa Timur	<50.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan; atau 2. Jurnal di lingkungan UB, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan.
		50.000.001—75.000.000	Jurnal Terakreditasi SINTA 4 atau Jurnal LPPM atau Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, kelayakan bisnis, modul, dan HKI.
		<75.000.000	Jurnal Terakreditasi SINTA 4 atau Jurnal di lingkungan UB, publikasi media masa (cetak/online), video,

			legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan
3.	Luar Jawa Timur	75.000.001—125.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, publikasi media masa (cetak/online) video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI.
4.	Perbatasan Negara	100.000.000—200.000.000	Jurnal ilmiah internasional, publikasi media masa (cetak/online) video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI.

**Tabel 1: Jadwal Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
FISIP Universitas Brawijaya Tahun 2024**

No	Deskripsi Kegiatan	Detail Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian internal BP2M FISIP	Dilaksanakan secara daring via Zoom Meeting, Website resmi BP2M FISIP UB: https://bp2m.fisip.ub.ac.id/ dan <i>WhatsApp Group</i>	12-26 Januari 2024
2	Penyerahan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke BP2M FISIP melalui SIPP (<i>sipp.ub.ac.id</i>)	Seluruh proses penyerahan proposal dilaksanakan secara <i>online</i> melalui SIPP: https://sipp.ub.ac.id/	26 Januari – 11 Februari 2024
		Halaman pengesahan sudah ditanda tangani oleh ketua peneliti Rencana Anggaran (RAB) sudah menyertakan hitungan pajak yang akan dibayarkan dan disesuaikan dengan prosentase penggunaan anggaran yang ada dalam pedoman ini.	
3	<i>Desk evaluation</i> dan <i>review</i> kelayakan proposal oleh tim <i>reviewer</i> eksternal	Proposal yang masuk akan dicek kelayakannya dan diberi <i>feedback</i>	13 – 20 Februari 2024
4	Revisi proposal	Bukti <i>upload</i> revisi proposal (jika ada revisi) digunakan untuk proses pencairan dana	21 – 25 Februari 2024
5	Penandatanganan surat kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	<i>Tentative</i>	26 Februari – 1 Maret 2024
6	Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Peneliti diharapkan membuat <i>logbook</i> pelaksanaan penelitian	16 Maret - 31 Agustus 2024
7	Unggah laporan kemajuan 70% melalui SIPP	Unggah di <i>sipp.ub.ac.id</i>	2 - 13 September 2024
8	<ul style="list-style-type: none"> Unggah laporan akhir (Bab 4 berupa format jurnal untuk skema penelitian) dan laporan keuangan 100% Wajib menyerahkan format jurnal via email BPJ FISIP (<i>bpj.fisip@ub.ac.id</i>) 	Unggah di <i>sipp.ub.ac.id</i> untuk laporan penelitian dan pengabdian	7 - 18 Oktober 2024

9	Diseminasi Hasil Penelitian	<i>Tentative</i>	28-31 Oktober 2024
10	Unggah bukti luaran (<i>submitted</i>)	Unggah di sipp.ub.ac.id	1-4 Desember 2024

BAB 3

SISTEMATIKA PENULISAN

3.1. Sistematika Proposal Penelitian

Format Usulan proposal untuk diunggah di SIPP ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan menggunakan *single-spaced* dan ukuran kertas A-4, margin kiri 3 cm, margin kanan - atas - bawah 2 cm, serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

- A. HALAMAN SAMPUL
- B. HALAMAN PENGESAHAN
- C. DAFTAR ISI
- D. IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 6)
- E. RINGKASAN (maksimum satu halaman) Ringkasan penelitian yang berisi latar belakang penelitian, tujuan, tahapan dan metode penelitian, luaran yang ditargetkan dan ditulis 3-5 kata kunci.

BAB 1. PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti tidak lebih 1000 kata, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan (inovasi, gejala atau kaidah, metode, teori) apa yang ditargetkan serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ipteks-sosial budaya atau kontribusi mendasar pada bidang ilmu dengan penekanan pada gagasan fundamental dan orisinal untuk mendukung pengembangan ipteks-sosial budaya. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Buatlah Indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai dalam tahunan seperti pada (Tabel 2: Indikator Kinerja Penelitian) sesuai luaran yang ditargetkan penelitian yang akan dilakukan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Uraikan secara jelas kajian pustaka tidak lebih dari 1000 kata yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain. Acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian dapat mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) UB/Fakultas dan atau Kurikulum Program Studi, dan hasil penelitian yang *up to date* serta relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Diakhir BAB 2 menjelaskan *road map* penelitiannya beserta sinkronisasi terhadap roadmap Laboratorium/Pusat kajian/ Riset Group / Pusat Studi. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem *American Psychological Association* (APA), nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang di sitasi pada usulan penelitian yang di cantumkan dalam referensi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota yang berisi pengalaman penelitian, pengabdian, kerjasama dan penghargaan
2. Lampiran 2: Pengalaman publikasi kelompok peneliti
3. Lampiran 3: Surat pernyataan ketua peneliti
4. Lampiran 4: Surat perjanjian kerjasama/ MoU antara Mitra PT dengan FISIP UB yang masih berlaku
5. Lampiran 5: Form kesediaan keterlibatan mahasiswa.

3.2. Sistematika Proposal Pengabdian kepada Masyarakat

Format usulan proposal untuk diunggah di SIPP ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 *spaced* kecuali ringkasan menggunakan *single-spaced* dan ukuran kertas A-4, margin kiri 3 cm, margin kanan – atas - bawah 2 cm, serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut:

- A. HALAMAN SAMPUL
- B. HALAMAN PENGESAHAN
- C. DAFTAR ISI
- D. IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

BAB 1. PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata yang berisi uraian analisis situasi fokus dan kondisi terkini mitra. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan pada masing- masing skema pengabdian kepada masyarakat. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan pengabdian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Buatlah indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai dalam tahunan seperti pada (Tabel 2 indikator kinerja pengabdian) sesuai luaran yang ditargetkan pengabdian yang akan dilakukan tujuan mencakup hal-hal berikut:

- a. Untuk pengusaha mikro/jasa layanan
 - Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan menyertakan data dan gambar/foto situasi mitra.
 - Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra.
 - Ungkapkan selengkap mungkin persoalan yang dihadapi mitra.
- b. Untuk masyarakat calon pengusaha
 - Tampilkan profil mitra yang dilengkapi dengan menyertakan data dan gambar/foto situasi mitra.
 - Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra.

- Uraikan dan kelompokkan dari segi produksi dan manajemen usaha.
 - Ungkapkan seluruh persoalan kondisi sumber daya yang dihadapi mitra.
- c. Untuk lembaga/kelompok masyarakat
- Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan data serta gambar/foto.
 - Menyesuaikan dengan Dokumen Musren/IDM/*Roadmap* dari lembaga mitra dalam tahun berjalan.
 - Jelaskan segi sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
 - Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan masalah konflik, kepemilikan lahan, kebutuhan air bersih, premanisme, buta aksara dan lain-lain.
 - Jelaskan permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra.
- Permasalahan mitra mengacu kepada butir analisis situasi, uraikan permasalahan mitra yang mencakup hal-hal berikut ini.
- a. Untuk pengusaha mikro/jasa layanan: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra.
 - b. Untuk kelompok calon wirausaha baru: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama.
 - c. Untuk lembaga/kelompok masyarakat: uraikan persoalan prioritas mitra dalam segi sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
 - d. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program PKM.
 - e. Usahakan permasalahan prioritas bersifat spesifik, konkret serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra.

BAB 2. SOLUSI PERMASALAHAN

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk skema pengabdian kepada masyarakat.

1. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
2. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/mengarah ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat non ekonomi/umum.
3. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
4. Buatlah rencana capaian luaran sesuai dengan luaran yang ditargetkan.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah- langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah- langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini:

1. Untuk pengusaha mikro/jasa layanan, dan untuk kelompok calon wirausaha baru maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan atau langkah- langkah dalam melaksanakan solusi dari permasalahan mitra seperti: a. Permasalahan dalam bidang produksi. b. Permasalahan dalam bidang manajemen. c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain.
2. Untuk lembaga/kelompok masyarakat, nyatakan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi segi teknis, sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
3. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama.
4. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
5. Uraikan bagaimana langkah evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pengabdian kepada Masyarakat

Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan dengan persentase penggunaan anggaran sebagai berikut:

No	Elemen Biaya	Persentase
1	Honorarium bagi peneliti tidak diperkenankan, tetapi upah Non- Peneliti diperkenankan, misalnya: petugas laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat sistem.	(maksimum 20%)
2	Biaya perjalanan dinas/ biaya turun lapang harus ada SPPD atau surat izin turun lapang dari BPPM	(maksimum 20%)
3	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, <i>fotocopy</i> , surat menyurat, pulsa, internet, bahan laboratorium, transportasi, sewa peralatan/mesin/ruang laboratorium, kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya.	(maksimum 40%)
4	Biaya luaran (Buku, publikasi jurnal, dll)	(maksimum 20%)
Jumlah		100%

*) Biaya luaran wajib dicantumkan sesuai dengan prosentase dalam Rencana Anggaran (RAB)

4.2. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

No	Deskripsi Kegiatan	Bulan									
		2	3	3	4	5	6	7	9	10	
1	Penyusunan Proposal Pengabdian										
2	Penetapan Mitra										
3	Persiapan Pelaksanaan										
4	FGD dengan Mitra										
5	dst.										

4.3. Peta Lokasi

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan PT pengusul.

4.4. Gambaran IPTEK

Bagian ini berisi uraian maksimal 300 kata menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem American Psychological Association (APA), nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang di sitasi pada usulan penelitian yang di cantumkan dalam referensi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota yang berisi pengalaman penelitian, pengabdian, kerjasama dan penghargaan
- Lampiran 2: Pengalaman publikasi kelompok peneliti
- Lampiran 3: Surat pernyataan ketua peneliti
- Lampiran 4: Surat perjanjian kerjasama/ MoU antara Mitra dengan FISIP UB
- Lampiran 5: Form kesediaan keterlibatan mahasiswa.

3.4. Sistematika Laporan Akhir Penelitian

- Halaman Sampul
- Halaman Pengesahan
- Ringkasan
- Daftar Isi
- Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran
- BAB 1. PENDAHULUAN
- BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
- BAB 3. METODE PENELITIAN
- BAB 4. HASIL YANG DICAPAI (bab ini diisi dengan draft format jurnal yang disesuaikan dengan format jurnal yang akan dituju)
- BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN
- DAFTAR PUSTAKA

1. LAMPIRAN-LAMPIRAN dan DOKUMENTASI Lampiran berisi Dokumentasi kegiatan penelitian dan screenshot progress luaran.

3.5. Sistematika Laporan Akhir Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Halaman Sampul
- b. Halaman Pengesahan
- c. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra
- d. Ringkasan
- e. Daftar Isi
- f. Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran
- g. BAB 1. PENDAHULUAN
- h. BAB 2. SOLUSI PERMASALAHAN
- i. BAB 3. METODE PELAKSANAAN
- j. BAB 4. HASIL YANG DICAPAI
- k. BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN
- l. DAFTAR PUSTAKA
- m. LAMPIRAN-LAMPIRAN dan DOKUMENTASI (Lampiran berisi Dokumentasi kegiatan penelitian dan screenshot progress luaran)

Lampiran 1. Format Halaman Sampul Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat

Bidang Kajian: (isi sesuai RIP FISIP UB-halaman 3)

PROPOSAL PENELITIAN/ PENGABDIAN
SKEMA PENELITIAN/PENGABDIAN



JUDUL PENELITIAN/PENGABDIAN

TIM PENGUSUL

Ketua : (Nama Ketua)

Anggota : (Nama Anggota 1)

(Nama Anggota 2)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TAHUN 2024

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	:	
Nama Rumpun Ilmu	:	
KETUA			
a .	Nama Lengkap	:
b .	NIDN/NIP	:
c .	Jabatan Fungsional	:
d .	Program Studi	:
e .	Nomor HP	:
f .	Alamat email/surel	:
ANGGOTA 1			
a .	Nama Lengkap	:
b .	NIDN/NIP	:
c .	Alamat email/surel	:
d .	Fakultas	:
ANGGOTA 2			
a .	Nama Lengkap	:
b .	NIDN/NIP	:
c .	Alamat email/surel	:
d .	Fakultas	:
MAHASISWA YANG TERLIBAT			
1	Nama lengkap	:

	NIM	:
2	Nama Lengkap	:
	NIM	:
3	Nama Lengkap	:
	NIM	:
4	Nama Lengkap	:
	NIM	:
5	Nama Lengkap	:
	NIM	:
	Nama Lengkap	:
STAF PENDUKUNG			
1	Nama Lengkap	:
	NIP/NIK	:
	Jabatan	:
	Unit Kerja	:
	Lama Penelitian	:
	Dana Disetujui	:

Malang, Tanggal-Bulan-Tahun

Mengetahui
Ketua BPPM FISIP

Ketua Peneliti,

Dr. Drs. Fauzi , M.Si.
NIK 2018076602021001

Nama Ketua Peneliti
NIP/NIK.

Menyetujui,
Dekan FISIP

Prof. Anang Sujoko S.Sos., M.Si., D.COMM
NIP. 197006242005021001

Lampiran 3. Format Identitas dan Uraian Umum

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

Judul	:	
Nama Rumpun Ilmu	:	
KETUA			
a .	Nama Lengkap	:
b .	NIDN/NIP	:
c .	Jabatan Fungsional	:
d .	Program Studi	:
e .	Nomor HP	:
f .	Alamat email/sur el	:
ANGGOTA 1			
a .	Nama Lengkap	:
b .	NIDN/NIP	:
c .	Alamat email/sur el	:
d .	Fakultas	:
ANGGOTA 2			
a .	Nama Lengkap	:
b .	NIDN/NIP	:
c .	Alamat email/sur el	:
d .	Fakultas	:
MAHASISWA YANG TERLIBAT			
1	Nama lengkap	:

	NIM	:
2	Nama Lengkap	:
	NIM	:
3	Nama Lengkap	:
	NIM	:
4	Nama Lengkap	:
	NIM	:
5	Nama Lengkap	:
	NIM	:
STAF PENDUKUNG			
1	Nama Lengkap	:
	NIP/NIK	:
	Jabatan	:
	Unit Kerja	:
	Lama Penelitian	:
	Dana Disetujui	:
	Objek penelitian yang diteliti	:
	Masa Pelaksanaan	:	Mulai Bulan ... Berakhir Bulan ...
	Lokasi Penelitian	:
	Instansi Lain yang terlibat (Jika Ada)	:
	Temuan yang ditargetkan	:

Kontribusi Mendasar pada suatu bidang ilmu	:	Uraikan tidak lebih dari 50 kata
Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran	:	Tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak terakreditasi
Rencana Luaran	:

Lampiran 4. Format Surat Kesediaan Dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA

(Spasi 1,Ukuran huruf 14 poin)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Nama UKM/Kelompok :
4. Bidang Usaha :
5. Alamat :

(Seluruh nya Spasi 1,5 (kecuali bagian tanda tangan), Ukuran huruf 12 poin)

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Program Penelitian/Pengabdian, guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan :

Nama Ketua Tim Pengusul :

Perguruan Tinggi :

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara Usaha Kecil/ Menengah atau Kelompok dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Spasi 1.5,Ukuran huruf 12 poin)

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang membuat pernyataan

Materai 10000

TTD Mitra

(Spasi 1,Ukuran huruf 12 poin)

Lampiran 5. Format Surat Pernyataan Ketua Peneliti/ Pengabdian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Veteran Malang Indonesia 65145
Telp. (0341) 575755 Fax. (0341) 570038
Email: fisip@ub.ac.id Website: <http://www.fisip.ub.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Unit kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

JUDUL PROPOSAL YANG DIAJUKAN

yang diusulkan dalam **Hibah Penelitian/ Pengabdian Masyarakat skema....** FISIP Universitas Brawijaya untuk tahun anggaran 2022 **bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.**

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas Universitas Brawijaya .

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Dekan,

Prof. Anang Sujoko S.Sos., M.Si., D.COMM
NIP. 197006242005021001

Yang Menyatakan,

Materai 10.000

Nama Ketua Peneliti
NIP/NIK Peneliti

Lampiran 6. Format Surat Perjanjian Kerjasama



PERJANJIAN KERJA SAMA

Logo Mitra

ANTARA
FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU
POLITIK
UNIVERSITAS
BRAWIJAYA
DAN
**(NAMA MITRA
KERJASAMA)**

TENTANG
PROGRAM PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR:
NOMOR:

Pada hari ini Senin, tanggal, bulan, tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Anang Sujoko S.Sos., M.Si., D.COMM, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jl. Veteran Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Nama Kepala/ Direktur/ Pimpinan Mitra, Jabatan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Nama Mitra**, berkedudukan di **Alamat Mitra** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- (5) Pendampingan Penguatan Kelembagaan Desa;
- (6) Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat;
- (7) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.

- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat- lambatnnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya

PIHAK KEDUA

Jabatan Pimpinan/ Kepala/ Direktur
Mitra

Prof. Anang Sujoko S.Sos., M.Si., D.COMM
NIP. 197006242005021001

**Nama Pimpinan/ Kepala/
Direktur/ Mitra**

Lampiran 7. Format Surat Kesediaan Keterlibatan Mahasiswa

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KETERLIBATAN MAHASISWA

(Spasi 1, Ukuran huruf 14 poin)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIM :
3. Departemen/Prodi :
4. Alamat :

(Seluruh nya Spasi 1,5 (kecuali bagian tanda tangan), Ukuran huruf 12 poin)

Menyatakan bersedia untuk membantu pelaksanaan kegiatan Program Penelitian/Pengabdian, guna menerapkan IPTEK dengan tujuan mengembangkan produk/jasa atau target sosial lainnya, dengan :

Nama Ketua Tim Pengusul :

Perguruan Tinggi :

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(Spasi 1.5, Ukuran huruf 12 poin)

Kota, tanggal-bulan-tahun
Yang membuat pernyataan

TTD mahasiswa

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Penelitian

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Paket Luaran Wajib (Paling Sedikit)
1	Penelitian Dasar	<10.000.000	1. Prosiding Terindeks; atau 2. sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar nasional.
		10.000.000—25.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6; atau 2. Prosiding Terindeks Internasional.
		25.000.001—50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan Prosiding Terindeks Internasional; 2. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional; atau 3. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 atau <i>Web of Science</i> (WOS).
		50.000.001—100.000.000	1. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 dan Prosiding Terindeks Internasional; 2. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional; 3. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan scopus/ <i>Web of Science</i> (WOS); atau 4. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 3.



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

- 2 -

No	Jenis	Anggaran (Rp)	Paket Luaran Wajib (Paling Sedikit)
		>100.000.000	1. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 2; 2. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 3 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional; atau 3. Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4 dan Jurnal Terakreditasi SINTA 4.
2	Penelitian Terapan	<25.000.000	Modul/Naskah Kebijakan yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terakreditasi SINTA 6
		25.000.001—50.000.000	1. Modul/Naskah Kebijakan yang memiliki HKI atau paten, dan Jurnal Terindeks Internasional; 2. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan Prosiding Terindeks Internasional; atau 3. Jurnal Terakreditasi SINTA 4 dan sertifikat/bukti melaksanakan presentasi dalam seminar internasional.
		50.000.001—100.000.000	Prototype/Model/Modul/Naskah Kebijakan yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4.
		>100.000.000	Prototype/Model/Modul/Naskah Kebijakan yang memiliki HKI atau paten, dan Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 3.
3	Penelitian Pengembangan	<25.000.000	Prototype/Model yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terakreditasi SINTA 2.
		25.000.001—50.000.000	Prototype/Model yang memiliki HKI atau paten dan Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4.
		50.000.001—100.000.000	Prototype/Model yang memiliki HKI atau paten, Studi kelayakan/bukti dimanfaatkan oleh mitra, dan Jurnal Terakreditasi SINTA 2.
		>100.000.000	Prototype/Model yang memiliki HKI atau paten, Studi kelayakan/bukti dimanfaatkan oleh mitra, dan Jurnal Terindeks Scopus Kuartil 4.



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

B. Pengabdian kepada Masyarakat

1. Non-ekonomi

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran wajib (Paling Sedikit)
1	Malang Raya	<10.000.000	Mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		10.000.001—25.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online); atau 2. Jurnal di lingkungan UB, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		25.000.001—50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.
2	Jawa Timur	<25.000.000	Mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		25.000.001—50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online); atau 2. Jurnal di lingkungan UB, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).



No	Lokasi (wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran wajib (Paling Sedikit)
3	Luar Jawa Timur	50.000.001—75.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.
		<50.000.000	Mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		50.000.001—75.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online); atau 2. Jurnal di lingkungan UB, mempresentasikan dalam seminar nasional dan publikasi media massa (cetak atau online).
		75.000.001—100.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 6 mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.



No	Lokasi (wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran wajib (Paling Sedikit)
		100.000.001—125.000.000	Jurnal internasional, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.
4	Perbatasan Negara	150.000.001—200.000.000	Jurnal internasional, mempresentasikan dalam seminar nasional, publikasi media massa (cetak atau online), modul, dan HKI.

2. Ekonomi

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran wajib
1	Malang Raya	<25.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), Video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan; atau 2. Jurnal di lingkungan UB, publikasi media masa (cetak/online), Video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan.
		25.000.001—50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, publikasi media masa (cetak/online) video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI.
2	Jawa Timur	<50.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan; atau 2. Jurnal di lingkungan UB, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan.



Badan Sertifikasi Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

No	Lokasi (wilayah)	Nilai Proyek (Rp)	Luaran wajib
		50.000.001—75.000.000	Jurnal Terakreditasi SINTA 4 atau Jurnal LPPM atau Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, kelayakan bisnis, modul, dan HKI.
3	Luar Jawa Timur	<75.000.000	Jurnal Terakreditasi SINTA 4 atau Jurnal di lingkungan UB, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, dan studi kelayakan.
		75.000.001—125.000.000	1. Jurnal Terakreditasi SINTA 4, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; 2. Jurnal LPPM, publikasi media masa (cetak/online), video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI; atau 3. Jurnal internal UB yang terakreditasi SINTA, publikasi media masa (cetak/online) video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI.
4	Perbatasan Negara	100.000.000—200.000.000	Jurnal ilmiah internasional, publikasi media masa (cetak/online) video, legalitas UMKM/PIRT, studi kelayakan, modul, dan HKI.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh
WIDODO
24 Januari 2023 10:27
verifikasi melalui
<https://sccs.ub.ac.id>

WIDODO



Badan Sertifikasi Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE